



PENETAPAN

Nomor 1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã
kîîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX umur tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 06 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Pemohon I;

XXX, umur tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 28 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 10 Nopember 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal XXX yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah bernama Buang (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun dan telah dikaruniai dikarunia 1 orang anak bernama :, bernama
 - a. XXX, umur 1 bulan
5. Bahwa sejak perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut ;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah ;
9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan-atasannya tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20/10/2020 di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 11 Nopember 2021;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan tersebut dinyatakan sah dan mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim akan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Sela tanggal 26 November 2021 Nomor

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1334/Pdt.P./2021/PA.Bwi., Hakim telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa setelah Hakim menjatuhkan Penetapan Sela tersebut, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXX nomor XXX tanggal 20 Oktober 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Juni 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Juni 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX0 dengan kepala keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Agustus 2020 dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX dengan kepala keluarga Buang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Juni 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 25 Januari 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi



1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon II dengan wali orangtua Pemohon II yang bernama Buang (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh 2 orang saksi bernama saksi sendiri dan Moh. Syafii dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa terjadi ijab yang diucapkan oleh paman Pemohon II (Buang) dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak-anaknya;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi



2. XXX umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi . Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon II dengan wali orangtua Pemohon II yang bernama Buang (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Moh. Syafii dan Saksi Sendiri dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa terjadi ijab yang diucapkan oleh paman Pemohon II (Buang) dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak-anaknya;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Maret 2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (**Legal Standing**) untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum atas pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Maret 2021 di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi tersebut dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 11 Nopember 2021 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya bahwa pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dan apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena perkara ini berkaitan dengan sahnya perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXX yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi dari akta-akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 44 ayat (2) dan (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907, Pasal 1908, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. , Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya saksi-saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri sebagaimana bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), telah mempunyai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan dua

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah orangtua Pemohon II yang bernama Buang (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sugiyanto dan Moh. Syafii dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut tata cara syariat agama Islam pada tanggal 18 Maret 2021 di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam serta Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” .

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anutut Tholibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR. karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4), serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tertanggal 26 Nopember 2021 bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo pada hari ini Jum'at, tanggal 26 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0,00
2. Biaya Proses	Rp 0,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 0,00
5. M e t e r a i	Rp 0,00
J u m l a h	Rp 0,00
(n i h i l)	

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No.1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)